

**KAJIAN HUKUM TENTANG KASUS PENYUNTIKAN
VAKSIN KOSONG DI INDONESIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1984
TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR¹**

Oleh:

Karel Wowor²

Grenaldo Ginting³

Julius Kindangen⁴

ABSTRAK

Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit atau virus Covid-19 sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit atau virus Covid-19 tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami gejala sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Vaksinasi yang diadakan pemerintah dalam rangka menjauhkan warganya dari suatu penyakit sebagai langkah pencegahan. Dimulai dengan suntikan pertama dan suntikan kedua kemudian dilanjutkan dengan Vaksin Booster yang dilakukan secara bertahap. Jenis penelitian ini adalah library research, penelitian hukum normatif adalah metode yang dipergunakan di dalam penelitian bahan pustaka yang ada. Objek penelitiannya antara lain norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam suatu perundang-undangan, landasan filosofi, sosiologi dan yuridis. Kasus penyuntikan vaksin kosong ini terjadi kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Proses penyuntikannya divideokan ibu dari korban dan beredar viral di media sosial. Dimana suntikan vaksin yang diberikan tidak berisi dosis vaksin akibat kelalaian dari seorang nakes perawat sehingga terancam dikenakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Wabah Penyakit Menular. Sebagai suatu tindakan yang dianggap menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah Virus Covid-19.

Kata Kunci : Hukum, Vaksinasi, Virus Covid-19, Wabah Penyakit Menular

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekarang ini kesehatan menjadi hal yang sangat penting bagi suatu Negara, karena kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani Pendidikan yang baik⁵. Dalam hal ini kesehatan merupakan faktor penentu bagi kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Kesehatan harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Semua itu sejalan dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 telah ditegaskan bahwa: *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."*, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan: *"Negara harus bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak"*⁶.

Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona dan bahasa Yunani κορώνη (korónē, "lingkaran, untaian"), yang berarti mahkota atau lingkaran cahaya⁷. Namanya mengacu pada penampilan karakteristik virion (bentuk infeksi virus) dalam mikroskop elektron, yang mana suntikan tidak berisi dosis vaksin sehingga dikenakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Wabah Penyakit Menular. memproyeksikan pinggir permukaan virus yang besar dan bulat yang menghasilkan gambar yang mengingatkan pada mahkota atau corona matahari. Morfologi ini diciptakan oleh peplomer tonjolan protein permukaan virus (S), yang menentukan tropisme inang. Coronavirus HCoV-229E, -NL63, -OC43, dan -HKU1 terus beredar dalam populasi manusia dan menyebabkan infeksi pernapasan pada orang dewasa dan anak-anak di seluruh dunia.

Kesehatan adalah salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan

¹ Artikel Penelitian Mandiri

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Magister Ilmu Hukum, NIDN 0911046001

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Magister Ilmu Hukum, NIDN 0906038803

⁴ Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Magister Ilmu Hukum, NIDN 0919075801

⁵ 1Sri Siswati, 2013, Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, Jakarta, Raja Grafindo Persada. hlm. 21.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H dan Pasal 34 ayat (3)

⁷ <https://www.alodokter.com/virus-corona> diakses 21 Maret 2020

sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma norma agama.

Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin⁸. Dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No. 42 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (2) menjelaskan Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.⁹ Vaksinasi yang diadakan pemerintah dalam rangka menjauhkan warganya dari suatu penyakit sebagai langkah pencegahan. Dimulai dengan suntikan pertama dan suntikan kedua kemudian dilanjutkan dengan Vaksin Booster yang dilakukan secara bertahap

Pasal 3 Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekebalan Kesehatan, Penyelenggaraan Kekebalan Kesehatan bertujuan untuk¹⁰:

- a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- b. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;

⁸ Wang Zhou, MD (Chief Physician of Wuhan Center For Disease Control and Prevention) ,Buku Panduan Pencegahan Corona Virus (101 Tips Berbasis Sains Yang Dapat Menyelamatkan Hidup Anda, Terjemahan dari Shan Zhu, Qing Chen, Jun Li).

⁹ www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-vaksin-dan-contohnya/. Diakses pada tanggal 30 Juli 2020

¹⁰ Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekebalan Kesehatan

- c. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
- d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Salah satu program pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang kesehatan adalah melaksanakan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat. Vaksin yang dibagikan kepada masyarakat terdiri atas beberapa macam, diantaranya; Vaksin Sinovac, Vaksin AstraZeneca, Vaksin Sinopharm, Vaksin Johnson & Johnson Vaksin Moderna, dan Vaksin Pfizer, Sayangnya, program pemberian vaksin secara gratis yang dikeluarkan oleh pemerintah ini membuat timbulnya kecemasan dan kepanikan ditengah masyarakat yang disebabkan karena vaksin yang diberikan secara gratis oleh pemerintah menyebabkan terjadinya suatu kasus penyuntikkan vaksin kosong yang viral di media sosial belakangan ini dimana itu dilakukan oleh seorang nakes perawat dan dokter. Seperti kasus vaksin kosong yang terjadi di Pluit Jakarta Utara dan di Medan.

Kekebalan kelompok atau herd Immunity merupakan situasi dimana sebagian besar masyarakat terlindung/kebal terhadap penyakit tertentu sehingga menimbulkan dampak tidak langsung (indirect effect), yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai dengan cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata.

Kasus penyuntikkan vaksin kosong ini terjadi di suatu sekolah swasta kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara¹¹ dimana pada hari jumat 06-08-2021 tersangka EO mengakui kelalaian saat menyuntik vaksinasi kepada pelajar inisial BLP, yang mana suntikan tidak berisi dosis vaksin sehingga dikenakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Wabah Penyakit Menular. Proses penyuntikkannya divideokan ibu BLP dan beredar viral di media sosial. EO berprofesi sebagai perawat di salah satu klinik, dan dipanggil menjadi relawan vaksinator sekolah sesuai dengan permintaan yayasan sekolah. EO mengaku tidak sengaja walaupun sudah menyuntikkan vaksin kepada 559 orang.

¹¹<https://www.antaraneews.com/berita/2318282/tersangka-kasus-vaksin-kosong-di-jakarta-utara-terancam-pidana-setahun>

Kasus penyuntikkan vaksin kosong juga terjadi di Kota Medan¹², Dalam video yang beredar, seorang dokter mengeluarkan suntikan dari segel kertas. Dokter berinisial G itu langsung menarik sedikit ujung tuas spuit dan menginjeksi ke lengan sebelah kiri murid SD. Akan tetapi, suntikan itu tak berisi cairan vaksin alias kosong. Dimana jumlah anak yang mengalami penyuntikkan vaksin kosong saat Vaksinasi Covid-19 di Sekolah Wahidin di Kecamatan Labuhan, Kota Medan yang dilakukan oleh seorang dokter, berinisial dokter G lebih dari 60 orang. Namun berdasarkan " hasil pemeriksaan laboratorium terhadap darah beberapa siswa dan siswi di sekolah wahidin kecamatan labuhan Kota Medan, tidak ditemukan kandungan vaksin dalam tubuh siswa dan siswi ini"

Ini membuat keresahan masyarakat menjadi sangat meningkat dan membuat setiap lapisan masyarakat meragukan setiap hak warga masyarakat untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan "*bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*,¹³"

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14¹⁴, menegaskan bahwa; "*Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)*".

Menyikapi Kasus Penyuntikkan Vaksin Kosong yang terjadi di Kota Jakarta Dan Medan, sangatlah meresahkan warga Indonesia, sebab itu merupakan suatu kasus yang membahayakan nyawa seseorang dan juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

¹²<https://mediaindonesia.com/nusantara/468083/kasus-vaksin-kosong-di-medan-korban-diduga-lebih-dari-60-anak>

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Kasus Penyuntikkan Vaksin Kosong Ditinjau Dari UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular ?

C. Metodologi Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha di mana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu¹⁵. Adapun Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian bahan pustaka yang ada. Objek penelitiannya antara lain norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam suatu perundang-undangan, landasan filosofi, sosiologi dan yuridis¹⁶.

2. Jenis Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau normatif yuridis (metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka), yang mengkaji masalah Penyuntikkan Vaksin Kosong yang berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah Hukum Pidana Positif, diantaranya KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Sumber Data

Sumber Data pada umumnya adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum dan bahan non-hukum. Bahan hukum mencakup bahan hukum primer,

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: UGM Press, 1997), h. 3

¹⁶ Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2007), h. 28

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yakni KUHP, UU No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana penulis akan mengarah. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah library research, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka yang berikatan dengan Kasus Penyuntikkan Vaksin Kosong. Baik berupa perundang- undangan ataupun berupa buku-buku dan literature lainnya.

PEMBAHASAN

3.1 Kajian Hukum Tentang Kasus Penyuntikkan Vaksin Kosong di Indonesia Ditinjau Dari UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

3.1.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

UU 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular mendefinisikan bahwa wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menjelaskan apa itu tujuan penanggulangan wabah. Upaya penanggulangan wabah mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yaitu :

1. Berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan.
2. Membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak, dan wabah tidak meluas ke daerah lain.

Upaya penanggulangan wabah di suatu daerah wabah haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat setempat antara lain : agama, adat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi, serta perkembangan masyarakat. Sehingga diharapkan upaya penanggulangan wabah tidak mengalami hambatan dari masyarakat, malah melalui penyuluhan yang intensif dan pendekatan persuasif edukatif, diharapkan masyarakat akan memberikan bantuannya, dan ikut serta secara aktif.

Kasus penyuntikkan vaksin kosong terjadi di Kota Medan¹⁷, Dalam video yang beredar, seorang dokter mengeluarkan suntikan dari segel kertas. Dokter berinisial G itu langsung menarik sedikit ujung tuas spuit dan menginjeksi ke lengan sebelah kiri murid SD. Akan tetapi, suntikan itu tak berisi cairan vaksin alias kosong. Dimana jumlah anak yang mengalami penyuntikkan vaksin kosong saat Vaksinasi Covid-19 di Sekolah Wahidin di Kecamatan Labuhan, Kota Medan yang dilakukan oleh seorang dokter, berinisial dokter G lebih dari 60 orang. Namun berdasarkan " hasil pemeriksaan laboratorium terhadap darah beberapa siswa dan siswi di sekolah wahidin kecamatan labuhan Kota Medan, tidak ditemukan kandungan vaksin dalam tubuh siswa dan siswi ini"

Kasus penyuntikkan vaksin kosong ini terjadi di suatu sekolah swasta kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara¹⁸ dimana pada hari jumat 06-08-2021 tersangka EO mengakui kelalaian saat menyuntik vaksinasi kepada pelajar inisial BLP, yang mana suntikan tidak berisi dosis vaksin sehingga dikenakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Wabah Penyakit Menular. Proses penyuntikkannya divideokan ibu BLP dan beredar viral di media sosial. EO berprofesi sebagai perawat di salah

¹⁷<https://mediaindonesia.com/nusantara/468083/kasus-vaksin-kosong-di-medan-korban-diduga-lebih-dari-60-anak>

¹⁸<https://www.antaraneews.com/berita/2318282/tersangka-kasus-vaksin-kosong-di-jakarta-utara-terancam-pidana-setahun>

satu klinik, dan dipanggil menjadi relawan vaksinator sekolah sesuai dengan permintaan yayasan sekolah. EO mengaku tidak sengaja walaupun sudah menyuntikkan vaksin kepada 559 orang.

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14, menegaskan bahwa ;

(1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Berdasar hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku kasus penyuntikkan vaksin kosong bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika perbuatannya tidak terdapat unsur kealpaan atau kelalaian dan perbuatan yang disengaja atau direncanakan guna mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan dan denda. Namun jika pelaku melakukan perbuatan ini dan terdapat unsur kealpaan dan kelalaian, kemudian beritikad baik untuk meminta maaf ke masyarakat umum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali maka pelaku akan dikenakan kurungan dan sanksi yang ringan atau dibebaskan.

3.1.2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

A. Kesengajaan (Dolus)

Menurut Memorie van Toelichting, kata “dengan sengaja” (opzettlijk) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan willens en wetens yaitu sesuatu yang

dikehendaki dan diketahui¹⁹. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan Sebagai Maksud (dolus directus)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki atau membayangkan akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan berbuat. Ditinjau sebagai delik formal hal ini berarti bahwa ia sudah melakukan perbuatan itu dengan sengaja, sedang perbuatan itu memang dikehendaki atau dimaksud demikian.

Ditinjau sebagai delik materiil hal ini berarti bahwa akibat kematian orang lain itu memang dikehendaki atau dimaksudkan akan terjadi.

2. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian

Corak kesengajaan dengan sadar kepastian berdasar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi di samping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

3. Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (Dolus Eventualis)

Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan syarat” atau dolus eventualis. Pelaku berbuat dengan menghendaki/membayangkan akibat tertentu-sampai disini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud-tetapi di samping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan

B. Kealpaan (Culpa)

Menurut pendapat para ahli kealpaan ini disamakan dengan kelalaian dan kekuranghatian. Menurut Wirjono Prodjodikoro culpa didefinisikan sebagai kesalahan pada umumnya, namun dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yang disebabkan dari kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Culpa dibedakan menjadikan dua yaitu culpa levissima dan culpa lata. Culpa levissima, adalah kealpaan yang ringan. Sedangkan culpa lata adalah kealpaan berat. Menurut para ahli hukum culpa levissima dijumpai di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan. Namun dapat pula dijumpai di dalam pelanggaran

¹⁹ Yusuf Sofie, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi, (Jakarta: Ghlia, Indonesia, 2002), h. 48

dari buku III KUHP²⁰. Sebaliknya ada pandangan bahwa culpa levisima oleh Undang-Undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi culpa lata dipandang sebagai suatu kejahatan karena kealpaan²¹.

Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Sedangkan dalam Pasal 360 KUHP menyatakan bahwa:

(1) “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

(2) “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”.

Berdasar hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku kasus penyuntikkan vaksin kosong bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika perbuatannya terdapat unsur kealpaan atau kelalaian atau tidak ada unsur kesengajaan atas perbuatannya, Meskipun tidak ada kesengajaan dari pelakunya, tetap saja dapat dikualifikasikan Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP jika perbuatan pelaku mengandung unsur kealpaan atau kelalaian²². Namun apabila pelaku mempunyai itikad baik, meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya maka dikenakan sanksi dan pidana yang ringan.

3.1.3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka

²⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2002), Cet ke I, h. 117-133.

²¹ Ahmad Hanafi, Asas Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2012), h. 7

²²

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perawat-suntik-vaksin-kosong--begini-jerat-hukumnya-lt611ca4a239f2d>

pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Hukum perlindungan konsumen itu juga mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut²³. Untuk itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai peredaran vaksin dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku konsumen, mengenai peredaran vaksin yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) butir a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 8 ayat (1) butir a berbunyi sebagai berikut, “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kasus penyuntikkan vaksin kosong terjadi di Kota Medan, Dalam video yang beredar, seorang dokter mengeluarkan suntikan dari segel kertas. Dokter berinisial G itu langsung menarik sedikit ujung tuas spuit dan menginjeksi ke lengan sebelah kiri murid SD. Akan tetapi, suntikan itu tak berisi cairan vaksin alias kosong.

Berdasar hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku kasus penyuntikkan vaksin kosong bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika perbuatannya tidak terdapat unsur kealpaan atau kelalaian dan perbuatan yang disengaja atau direncanakan guna mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan dan denda. Namun jika pelaku melakukan perbuatan ini dan terdapat unsur kealpaan dan kelalaian, kemudian beritikad baik untuk meminta maaf ke masyarakat umum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali maka pelaku akan dikenakan kurungan dan sanksi yang ringan atau dibebaskan.

²³ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 3.

B. Saran

- 1) Pemerintah wajib melakukan pengawasan kepada tim medis yang akan melakukan penyuntikkan vaksin diberbagai daerah.
- 2) Pemerintah wajib melakukan sosialisasi di daerah tentang vaksin-vaksin yang dipakai untuk kegiatan vaksinasi.

Lebih Aktif apabila terdapat laporan dari masyarakat kasus tentang kasus penyuntikkan vaksin kosong, agar tidak terulang kembali kasus yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2002), Cet ke I
- Ahmad Hanafi, Asas Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2012),
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006),
- Sri Siswati, 2013, Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sutrisno Hadi, Metodologi Riset. (Yogyakarta: UGM Press, 1997),
- Tommy Hendra Purwaka, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2007),
- Yusuf Sofie, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi, (Jakarta: Ghlia, Indonesia, 2002),
- Wang Zhou, MD (Chief Physician of Wuhan Center For Disease Control and Prevention) ,Buku Panduan Pencegahan Corona Virus (101 Tips Berbasis Sains Yang Dapat Menyelamatkan Hidup Anda, Terjemahan dari Shan Zhu, Qing Chen, Jun Li).

B. Peraturan Perundangan

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Internet

- <https://mediaindonesia.com/nusantara/468083/kasus-vaksin-kosong-di-medan-korban-diduga-lebih-dari-60-anak>,
<https://www.antaranews.com/berita/2318282/tersangka-kasus-vaksin-kosong-di-jakarta-utara-terancam-pidana-setahun>,
www.definisimenurutparaahli.com/penertian-vaksin-dan-contohnya/.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perawat-suntik-vaksin-kosong--begini-jerat-hukumnya-lt611ca4a239f2d>